



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PANELIS BEDAH BUKU SERI PERTAMA
TINGKAT KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 Perihal Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 87/PK.01-NT/5312/1/2026 dalam keputusan hasil Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat terkait pelaksanaan kegiatan Bedah Buku Kepemiluan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Tahun 2026;
 - c. bahwa dalam rangka menyukseskan pelaksanaan kegiatan Bedah Buku Kepemiluan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Tahun 2026, maka di pandang perlu untuk menetapkan Panelis pada Kegiatan Bedah Buku Kepemiluan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang

Penetapan Panelis Bedah Buku Seri Pertama Tingkat Kabupaten Sumba Barat Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PENETAPAN PANELIS BEDAH BUKU SERI PERTAMA TINGKAT KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Dr. Rudi Rohi, SH., M.Si sebagai Panelis dalam Pelaksanaan bedah Buku Seri Pertama Tingkat Kabupaten Sumba Barat Tahun 2026 yang merupakan pakar dan ahli dibidangnya yang berasal dari kalangan akademisi.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Waikabubak

Pada Tanggal : 21 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT,

(ttd)

TEGUH RAHARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Silvi Yanti

